



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Dra. SITTI MADINA TJOLLENG**, Lahir di Ambon 12 Februari 1965, umur 54 tahun, pekerjaan Guru, agama Islam, bertempat tinggal di Jl.St Hasanudin RT.001/RW.01, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Amb. tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukkan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Amb. tertanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 14 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 Juni 2019 di bawah register Nomor 93/Pdt.P/2019/PN Amb. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum NADJIB S.ATAMIMI, tempat tanggal lahir Ambon, 06 Desember 1961, yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2000 di Ambon, sesuai Surat Keterangan Kematian kepala Desa Negeri Batu Merah No.472.12/192/V/BTM/SKEM;.
2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian suami Pemohon yaitu Almarhum NADJIB S.ATAMIMI tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan almarhum.
3. Bahwa Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadilil Permohonan Pemohon dapat memutuskan permohonan pemohon tersebut.

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon dapat memerintah Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dapat menerbitkan Akta kematian atas nama NADJIB S.ATAMIMI;
5. Bahwa Pemohon akan mengurus AKTA KEMATIAN Suami pemohon yaitu Almarhum NADJIB S.ATAMIMI tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa dari Almarhum NADJIB S.ATAMIMI, Tempat tanggal lahir Ambon 06 Desember 1961 yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2000 sesuai Surat Keterangan Kematian kepala Desa batu Merah No.472.12/192/V/BTM/SKEM tanggal 14 Juni 2019.
3. Memerintahkan kepala Panitera Pengadilan negeri Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon bahwa setelah ditujukan penetapan ini untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum NADJIB S.ATAMIMI telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 08 Juli 2000 kepada Pemohon.
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu saksi SAYUTI TJOLLENG dan saksi USAMA ATTAMIMI;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu alat bukti surat :

1. P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITTI MADINA TJOLLENG, NIK 8171025202650003 ;
2. P.2 : Fotocopy Kutipan AKTA NIKAH No.222/10/XII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. P.3 : Fotocopy Kartu Keluarga No.8171022601083429 ;
4. P.4 : Fotocopy Surat Kematian No. 472.12/192/V/Isim/SKEM tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Batu Merah;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

serta alat bukti saksi :

1. Saksi SAYUTI TJOLLENG yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga, yaitu saksi adalah adik kandung pemohon ;
  - Bahwa diajukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang permohonan akte kematian yang diajukan oleh Pemohon.
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suami Pemohon pada tahun 1988 dan nama suaminya Nadjib S Attamimi lahir tanggal 06 Desember 1961;
  - Bahwa Nadjib S Attamimi sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2000 di Ambon;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Nadjib S Attamimi dikaruniai 4 (empat) orang anak,;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang sudah menikah lagi dan mempunyai anak.
  - Bahwa Pemohon pernah mengurus akte kematian atas nama Almarhum Nadjib S Attamimi namun surat tersebut hilang;
  - Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan pengadilan guna pengurusan akte Kematian di kantor catatan Sipil Kota Ambon;
  - Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan;
2. Saksi USAMA ATTAMIMI yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga, yaitu saksi adalah adik ipar pemohon ;
  - Bahwa diajukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang permohonan akte kematian yang diajukan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan suami Pemohon pada tahun 1988 dan nama suaminya Nadjib S Attamimi lahir tanggal 06 Desember 1961;
- Bahwa Nadjib S Attamimi sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2000 di Ambon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Nadjib S Attamimi dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sekarang sudah menikah lagi dan mempunyai anak.
- Bahwa Pemohon pernah mengurus akte kematian atas nama Almarhum Nadjib S Attamimi namun surat tersebut hilang;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan guna pengurusan akte Kematian di kantor catatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak berkeberatan pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan penetapan guna pengurusan akte kematian atas nama almarhum Nadjib S Attamimi
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan persesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan ijin untuk mengurus Akta Kematian Nadjib S Attamimi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 222/10/XII/1988, dapat diketahui bahwa SITII MADINA TJOLLENG telah menikah dengan NADJIB S ATTAMIMI;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SAYUTI TJOLLENG dan saksi USAMA ATTAMIMI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menikah dengan almarhum NADJIB S ATTAMIMI dan dari perkawinan Pemohon dengan NADJIB S ATTAMIMI dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang pemohon sudah menikah lagi dan memiliki anak dari perkawinan tersebut (Vide P-3);

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Amb.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Batu Merah No. 472.12/192/V/Isim/SKEM tanggal 14 Juni 2019, dapat diketahui bahwa NADJIB S. ATTAMIMI telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2000 di Ambon;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 tersebut terbukti bersesuaian dengan keterangan saksi SAYUTI TJOLLENG dan saksi USAMA ATTAMIMI yang pada pokoknya menerangkan bahwa NADJIB S ATTAMIMI sudah meninggal dunia tanggal 08 Juli 2000 di Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat :

- Bahwa NADJIB S ATTAMIMI telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2000 di Ambon sebagaimana Surat Kematian No. 472.12/192/V/Isim/SKEM tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Batu Merah ;
- Bahwa NADJIB S ATTAMIMI adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat Akta Kematian NADJIB S ATTAMIMI karena surat tersebut pernah diurus namun hilang;
- Bahwa Pejabat Desa Batu Merah adalah termasuk sebagai pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus akta kematian NADJIB S ATTAMIMI namun surat tersebut sekarang sudah hilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini;

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Almarhum NADJIB S.ATAMIMI, Tempat tanggal lahir Ambon 06 Desember 1961 yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2000 sesuai Surat Keterangan Kematian kepala Desa Batu Merah No.472.12/192/V/BTM/SKEM tanggal 14 Juni 2019.
3. Memerintahkan kepala Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon setelah ditujukan penetapan ini untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum NADJIB S.ATAMIMI kepada Pemohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : RABU, tanggal 26 Juni 2019 oleh LUCKY ROMBOT KALALO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MERLYN HEUMASSE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MERLYN HEUMASSE, S.H.

LUCKY ROMBOT KALALO.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Pencatatan	Rp.	5.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	100.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2019/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)